

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa pendapat ulama terkait hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional terbagi menjadi dua pandangan. *Pertama*, ada yang membolehkan yaitu informan ke 3 dan 7 dengan dasar hukum HR Muslim No. 1015 dan kaidah fikih (*idza Ijtama'a al-halal wa al-Haram Ghullib al-Haram*), meskipun penulis berpendapat kaidah yang lebih tepat adalah *Tafriq Baina Al-Halal An Al-Haram*. *Kedua*, ada yang tidak membolehkan yaitu informan 1, 2, 4, 5, dan 6 dengan dasar hukum hadist yang menjelaskan tentang larangan riba dan ganjaran dosa bagi pelakunya, seperti HR Muslim No. 1598, HR Bukhari No. 2084, HR Ath Thabrani. Lihat *silsilah shahihah* no 1871, HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*, dan QS Al-Baqarah (275) di mana ayat tersebut berkaitan erat dengan pengharaman riba secara mutlak oleh Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan selama penelitian kali ini maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat terkhusus bagi penelitian selanjutnya yaitu Pendapat Ulama tentang hukum menerima beasiswa dari seorang non muslim.